



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

### **KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

**Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2018**

### **TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pandeglang untuk kampanye tingkat Kabupaten Pandeglang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

**4. Peraturan.....**

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 149/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019
  2. Berita Acara hasil rapat koordinasi Nomor : 145/PL.01.5-BA/03/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 17 September 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KESATU :** Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

TTD

**AHMAD SUJA'I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kasubbag Hukum,



Dina Kurnia Sari Utami, SH

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PANDEGLANG**  
**NOMOR : 111 /HK.03.1-Kpt/3601/KPU-**  
**Kab/IX/2018**  
**TENTANG**  
**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2019**

**A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG**

1. Kecamatan Angsana, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Kecamatan Banjar, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Bojong, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Cadasari, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Kecamatan Carita, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Kecamatan Cibaliung, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Kecamatan Cibitung, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
8. Kecamatan Cigeulis, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
9. Kecamatan Cikedal, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
10. Kecamatan Cikeusik, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

11. Kecamatan Cimanggu, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
12. Kecamatan Cimanuk, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
13. Kecamatan Cipeucang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
14. Kecamatan Cisata, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
15. Kecamatan Jiput, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
16. Kecamatan Kaduhejo, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
17. Kecamatan Karang Tanjung, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
18. Kecamatan Koroncong, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
19. Kecamatan Labuan, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
20. Kecamatan Majasari, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
21. Kecamatan Mandalawangi, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
22. Kecamatan Mekarjaya, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Kecamatan Menes, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

24. Kecamatan Munjul, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
25. Kecamatan Pagelaran, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
26. Kecamatan Pandeglang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
27. Kecamatan Panimbang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
28. Kecamatan Patia, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
29. Kecamatan Picung, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
30. Kecamatan Pulosari, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
31. Kecamatan Saketi, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
32. Kecamatan Sindangresmi, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
33. Kecamatan Sobang, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
34. Kecamatan Sukaresmi, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
35. Kecamatan Sumur, kecuali ditempat yang dilarang yakni tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

**B. JALAN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE**

Jalur sepanjang jalan dari Cigadung (Depan Hotel Horisonn Altama) Kecamatan Karangtanjung sampai dengan Cipacung (Kecamatan Kaduhejo)

**C. TAMAN YANG DILARANG UNTUK DI PASANG ALAT PERAGA KAMPANYE**

Taman dan Area Alun-Alun Pandeglang serta Alun- alun lainnya milik Pemerintah.

**D. LOKASI LAIN (FASILITAS UMUM) YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. Seluruh Area Pasar di wilayah Kabupaten Pandeglang baik milik Pemerintah maupun Swasta.
2. Area Bank Baik Milik Pemerintah Maupun Swasta.
3. Jembatan
4. Lampu Pengatur Lalulintas (Traffic Light)
5. Halte Bus /Angkutan Kota
6. Terminal kendaraan umum
7. Gedung Olahraga Milik Pemerintah termasuk halaman

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

TTD

**AHMAD SUJA'I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kasubbag Hukum,

  
Dina Kurnia Sari Utami, SH